



**PENETAPAN**

**Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.Ff**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Fak-fak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

**Pemohon I**, tempat dan tanggal lahir Fakfak, 10 Juli 1997, agama Islam, pekerjaan Nelayan, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Jalan Yos Sudarso RT. 10, Kelurahan Dulan pokpok, Distrik Pariwari, Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat, Dulanpokpok, Pariwari, Kabupaten Fak Fak, Papua Barat, sebagai Pemohon I.

**Pemohon II**, tempat dan tanggal lahir Buan Rumanama, 03 Oktober 1999, agama Islam, pekerjaan Tidak Ada, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Yos Sudarso RT. 10, Kelurahan Dulan pokpok, Distrik Pariwari, Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat, Dulanpokpok, Pariwari, Kabupaten Fak Fak, Papua Barat, sebagai Pemohon II.

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 09 Januari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Fak-fak pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.Ff, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2024/PA.Ff



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 12 Februari 2022 di dilaksanakan di kediaman milik saudara Pemohon I di Kelurahan Wagom, Diatrik Pariwari, Kabupaten Fakfak. dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Arman Aineka..., yang dinikahkan oleh Imam Masjid, bernama Nur Bahri Rajab selaku Bapak Imam Tanjung Wagom, dengan maskawin berupa uang senilai Rp. 10.000,- dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Ridwan Kilian dan La Dai Rumalean;
  2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan Syara' maupun halangan undang-undang, dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
  3. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
  4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak, bernama Ramadani Aineka bin La Tamin, Umur 1,8 Tahun, Perempuan;
  5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak melaporkan pernikahannya ke Pembantu Pegawai Pencatat Nikah setempat, sehingga Para Pemohon tidak memiliki buku kutipan akta nikah karena pernikahan tersebut tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat;
  6. Bahwa maksud permohonan istbat nikah para Pemohon adalah untuk pengurusan Buku Nukah dan akta kelahiran anak serta keperluan lain;
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Fak-fak cq. Hakim Tunggal yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

Primer:

- Mengabulkan permohonan para Pemohon;
- Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, **Pemohon I** dengan Pemohon II, **Pemohon II** yang dilaksanakan pada tanggal 12 Februari 2022 di dilaksanakan di kediaman milik saudara Pemohon I di Kelurahan Wagom, Diatrik Pariwari, Kabupaten Fakfak.;
- Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2024/PA.Ff



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider:

- Atau bilamana Hakim Tunggal yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Hakim Tunggal, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan ltsbat Nikah tersebut pada tanggal 10 Januari 2024 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Fak-fak sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 9203011007960009 atas nama **La Tamin**, tanggal 20 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Fakfak, Propinsi Papua Barat. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 8105044107980137 atas nama **Nursani Aineka**, tanggal 06 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Fakfak, Propinsi Papua Barat. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
- Surat Keterangan Domisili Nomor 474/029/KEL-DLP/2023 tanggal 12 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Fakfak, Propinsi Papua Barat. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2024/PA.Ff



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3).

Diberi tanggal dan paraf Hakim;

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Saksi I**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Tidak Ada, bertempat tinggal di Jalan Letda Dirwan, RT 022, Kelurahan Wagom, Distrik Pariwari, Kabupaten Fakfak, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah sepupu Pemohon II;
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II menikah tanggal 12 Februari 2022, dilaksanakan kediaman milik saudara Pemohon I di Kelurahan Wagom, Distrik Pariwari, Kabupaten Fakfak;
  - Bahwa saksi hadir dan menyaksikan Pemohon I dan Pemohon II yang hadir undangan sekitar 25 orang;
  - Bahwa saksi menyaksikan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;
  - Bahwa saksi mengetahui wali nikahnya adalah bernama Bapak Arman Aineka selaku bapak kandung Pemohon II;
  - Bahwa saksi mengetahui bahwa yang menjadi saksinya adalah Ridwan Kilian dan La Dai Rumalean;
  - Bahwa saksi mengetahui Mas kawinnya Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon I berstatus bujang, dan Pemohon II berstatus gadis;
  - Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan;
  - Bahwa saksi mengetahui bahwa para Pemohon telah dikaruniai seorang anak;
  - Bahwa saksi mengetahui selama ini Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2024/PA.Ff



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk sebagai sebagai bukti suami isteri dan untuk keperluan penerbitan Akta Nikah para pemohon dan untuk mengurus surat-surat lainnya;
- 2. **Saksi II**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Letda Dirwan, RT 002, Kelurahan Wagon, Distrik Fakfak, Papua Barat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah Suami dari Bibi Pemohon II;
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II menikah tanggal 12 Februari 2022, dilaksanakan kediaman milik saudara Pemohon I di Kelurahan Wagon, Distrik Pariwari, Kabupaten Fakfak;
  - Bahwa saksi hadir dan menyaksikan Pemohon I dan Pemohon II yang hadir undangan sekitar 25 orang;
  - Bahwa saksi menyaksikan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;
  - Bahwa saksi mengetahui wali nikahnya adalah bernama Bapak Arman Aineka selaku bapak kandung Pemohon II;
  - Bahwa saksi mengetahui bahwa yang menjadi saksinya adalah Ridwan Kilian dan La Dai Rumalean;
  - Bahwa saksi mengetahui Mas kawinnya Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon I berstatus bujang, dan Pemohon II berstatus gadis;
  - Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan;
  - Bahwa saksi mengetahui bahwa para Pemohon telah dikaruniai seorang anak;
  - Bahwa saksi mengetahui selama ini Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2024/PA.Ff



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk sebagai sebagai bukti suami isteri dan untuk keperluan penerbitan Akta Nikah para pemohon dan untuk mengurus surat-surat lainnya;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Fak-fak selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Hakim Tunggal menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di dilaksanakan di kediaman milik saudara Pemohon I di Kelurahan Wagon, Distrik Pariwari, Kabupaten Fakfak., pada 12 Februari 2022, dengan wali nikah ayah kandung bernama Arman Aineka, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Masjid bernama Nur Bahri Rajab selaku Bapak Imam Tanjung Wagon, dengan maskawin berupa uang senilai Rp. 10.000,- dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Ridwan Kilian dan La Dai Rumalean, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk pengurusan Buku Nukah dan akta kelahiran anak serta keperluan lain;

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2024/PA.Ff

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti P.1 sampai P.3 berupa fotokopi identitas atas nama Pemohon I dan II yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa identitas yang diungkapkan oleh para Pemohon adalah yang sebenarnya, selain itu, Pemohon I dengan Pemohon II selama ini berdomisili di Kabupaten Fakfak yang wilayah hukumnya ada di bawah yurisdiksi Pengadilan Agama Fakfak;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu Saksi I dan Saksi II yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Hakim Tunggal menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada 12 Februari 2022 di dilaksanakan di kediaman milik saudara Pemohon I di Kelurahan Wagon, Distrik Pariwari, Kabupaten Fakfak., dengan wali nikah ayah kandung bernama Arman Aineka yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Masjid, bernama Nur Bahri Rajab selaku Bapak Imam Tanjung Wagon, dengan maskawin berupa uang senilai Rp. 10.000,- dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Ridwan Kilian dan La Dai Rumalean;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2024/PA.Ff



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai seorang anak, bernama Ramadani Aineka bin La Tamin, Umur 1,8 Tahun, Perempuan;
- Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk pengurusan Buku Nukah dan akta kelahiran anak serta keperluan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Hakim Tunggal menyatakan bahwa pernikahan para Pemohon telah sesuai dengan Syariat Islam dan telah memenuhi ketentuan pasal 14 sampai pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan pasal 39 sampai pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, Hakim Tunggal juga berpendapat tidak tercatatnya pernikahan para Pemohon akibat adanya kelalaian para Pemohon sendiri yang tidak melaporkan peristiwa nikah para

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2024/PA.Ff





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud pasal pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Hakim Tunggal tersebut diatas, maka Hakim Tunggal memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

## ويقبل إقرار العاقله البالغة بالنكاح

Artinya: "Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada 12 Februari 2022 di dilaksanakan di kediaman milik saudara Pemohon I di Kelurahan Wagom, Distrik Pariwari, Kabupaten Fakfak. adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2024/PA.Ff



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan di kediaman milik saudara Pemohon I pada hari Sabtu tanggal, 12 Februari 2022, yang dilaksanakan, Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Fakfak untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah)

Demikian ditetapkan berdasarkan pertimbangan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Fak-fak pada hari senin, tanggal 29 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1445 Hijriah oleh Manshur Sudirman, S.H.I., M.H.I. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh Marwah, S.H sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Tunggal,

**Manshur Sudirman, S.H.I., M.H.I.**  
Panitera,

**Marwah, S.H**

## Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2024/PA.Ff



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 120.000,00  
(seratus dua puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan  
Panitera Pengadilan Agama Fak-fak

**Marwah, S.H**

Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2024/PA.Ff